



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Samaun Pulubuhu Limboto Nomor 227 Limboto
Website : www.dikbudkabupatengorontalo.net e-Mail : dikbud.kabgorontalo@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GORONTALO**

Nomor : 42/420/Dikbud-Kab.Gtlo/3715

**IZIN OPERASIONAL ATAS PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU ALQUR'AN DAN DAKWAH
ALAM (SMPIT ADA)**

Menimbang:

- Bahwa sebagai wujud kepedulian terhadap Sistem Pendidikan di Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program pengembangan pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta ;
- Bahwa untuk tertib dan optimalnya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu di berikan Izin Operasional ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Operasional atas Penyelenggaraan Sekolah Menengah.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 678, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang petimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang wajib belajar;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Nomor 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Kepmendiknas RI Tahun 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA:** Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al Qur'an dan Dakwah Alam (SMPIT ADA)
- KEDUA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini secara teknis akan diatur kemudian.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan : Limboto
Pada tanggal: 1 September 2025

Telah diverifikasi / paraf oleh
KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN (PENDIDIKAN DASAR)
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



DRS. MOHAMAD YASIN ALITU, M PD

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

